



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 188 / 234 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
SUKOHARJO TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan membentuk Tim Pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah; dan
- c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

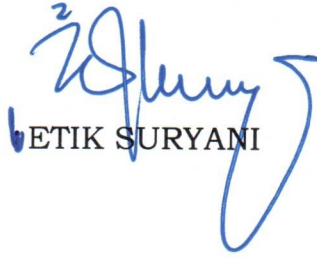
KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.

p.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO, *P*

  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Sukoharjo di  
Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Pemerintahan Sekretaris  
Daerah Kabupaten Sukoharjo di  
Sukoharjo;
  4. Asisten Perekonomian dan  
Pembangunan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Inspektur Daerah Kabupaten  
Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Tim yang bersangkutan.
- 

*P.*

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

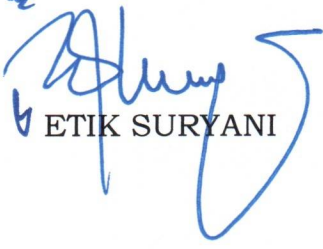
Tanggal :

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

| NO  | JABATAN/NAMA                                                                                                                          | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                     | 3                      | 4                                             |
| 1.  | Bupati Sukoharjo                                                                                                                      | Pengarah               | Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan. |
| 2.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                 | Penanggung jawab       | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.  |
| 3.  | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                  | Ketua                  | Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan.      |
| 4.  | Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                  | Wakil Ketua I          | Membantu tugas-tugas ketua.                   |
| 5.  | Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                  | Wakil Ketua II         | Membantu tugas-tugas ketua.                   |
| 6.  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                            | Sekretaris I           | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.  |
| 7.  | Kepala Bagian Perencanaan, Hukum dan Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo                                            | Sekretaris II          | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.  |
| 8.  | Kepala Sub Bagian Humas, Hukum dan Informasi pada Bagian Perencanaan, Hukum dan Informasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris III         | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.  |
| 9.  | Harjanti, SH<br>Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo             | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.     |
| 10. | Yeni Purwani, SH<br>Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                           | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.     |

| 1   | 2                                                                                                                                                                     | 3       | 4                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| 11. | Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo                                                                                            | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |
| 12. | Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |
| 13. | Aries Yuwono Cahyo Prabowo, SE., MM<br>Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo                                     | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |
| 14. | Tuhana SH., M. Si<br>Pegiat Pusat Pengkajian Kebijakan dan Kelembagaan Daerah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |
| 15. | Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                    | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |
| 16. | Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                             | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |
| 17. | Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                       | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |
| 18. | Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                         | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |
| 19. | Ketua Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                        | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |
| 20. | Ketua Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                  | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |
| 21. | Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                     | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya. |

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI